



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1632, 2018

KEMENDAG. Jabatan Fungsional. Analisis
Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI PENGAMANAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Menteri Perdagangan menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan merupakan pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional analis

investigasi dan pengamanan perdagangan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan; dan
- c. tata cara penghitungan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan.

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121), bahwa pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan.
3. Dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil disebutkan:
 - a. Formasi PNS Pusat untuk masing-masing Satuan Organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

- b. Formasi PNS Daerah untuk masing-masing Satuan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Untuk kelancaran penyusunan formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bagi Instansi Pusat, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

B. TUJUAN

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memuat penyusunan formasi jabatan fungsional analisis investigasi dan pengamanan perdagangan yang meliputi prinsip-prinsip penyusunan formasi, aspek-aspek dalam penghitungan formasi, tata cara penyusunan formasi, dan tata cara penghitungan formasi jabatan fungsional analisis investigasi dan pengamanan perdagangan.

C. PENGERTIAN

1. Pejabat Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

2. Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
3. Analisis penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri akibat impor barang dumping, subsidi dan lonjakan jumlah barang impor.
4. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas barang ekspor nasional serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
5. Perlindungan dan pengamanan perdagangan adalah kebijakan pemerintah meliputi tindakan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
6. Penyusunan opini hukum adalah pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
7. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi, agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
8. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jumlah dan susunan pangkat jabatan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diperlukan oleh satuan organisasi, agar mampu melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

9. Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan didasarkan pada Analisis Beban Kerja.

BAB II

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

A. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN FORMASI

Penyusunan formasi harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional;
2. Formasi harus disusun berdasarkan peta jabatan di masing-masing organisasi;
3. Selama beban kerja organisasi tidak berubah komposisi jumlah formasi jabatan tidak berubah; dan
4. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila sesuai dengan formasi yang tersedia.

B. ASPEK-ASPEK DALAM PENGHITUNGAN FORMASI

1. Beban Kerja atau Volume Kerja.

Besaran beban kerja diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh unit/satuan kerja untuk masing-masing Jabatan Fungsional;

2. Standar Kemampuan Rata-Rata atau Standar Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan.

Standar kemampuan rata-rata adalah sama dengan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk);

Penetapan Wpk dilakukan dengan menggunakan besaran Angka Kredit (Akb) untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Angka kreditnya. Besaran angka kredit mencerminkan standar efektif waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan

setiap butir kegiatan;

3. Waktu Kerja.

Waktu kerja adalah waktu kerja efektif yang digunakan untuk bekerja.

C. TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

1. Inventarisasi tugas pokok sesuai dengan unsur, sub unsur dan butir kegiatan masing-masing Jabatan Fungsional dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
2. Menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
3. Menentukan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk):
Penghitungan waktu penyelesaian butir kegiatan untuk setiap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai formula:

$$\text{Wpk} = \frac{\text{Akb}}{\text{Kt}}$$

Keterangan:

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Kt : Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional berdasarkan standar jam kerja efektif.

4. Menentukan volume atau beban kerja pada tahun yang dihitung.
Besaran volume atau beban kerja ditentukan berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit/satuan kerja dalam 1 (satu) tahun yang

harus diselesaikan oleh masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan.

5. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv : Waktu penyelesaian volume masing-masing dalam 1 (satu) tahun.

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

6. Menghitung jumlah formasi Jabatan Fungsional untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Formasi JF} = \frac{\sum Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JF : Jumlah JF yang diperlukan menurut jenis dan jenjang untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada instansi.

$\sum Wpv$: Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1. Kebutuhan (Formasi) PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:

- a. potensi hambatan akses pasar ekspor Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan negara mitra dagang;
 - b. jumlah permohonan industri dalam negeri terkait impor barang ke Indonesia dalam rangka penyelidikan dumping, subsidi, dan *safeguard*; dan
 - c. jumlah sengketa yang diajukan dalam forum DSB WTO oleh/kepada Indonesia.
2. Langkah-langkah Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan:
- a. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) masing-masing jenjang jabatan, yang dapat dinilai dengan angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
 - b. menginventarisasi nilai angka kredit (Akb) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
4. Menghitung angka konstanta (Kt), sebagai berikut:
- a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$;
 - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, Pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$;
 - c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = 0,030$.

Keterangan:

- 1) Angka 50, 100, dan 150 adalah angka kredit kumulatif minimal Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
 - 2) Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
5. Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan (Wpk) dengan cara membagi besaran Angka Kredit (Akb) untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan angka konstanta (Kt).
 6. Menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan (Wpv) dengan mengalikan antara waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dan volume (V) kegiatan dalam satu tahun.
 7. Menghitung total formasi per jenjang jabatan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 tahun (Wpk)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

- b. Penghitungan waktu penyelesaian volume kegiatan (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

- c. Penghitungan jumlah formasi Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Formasi JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

$$= \frac{\sum Wpv}{1250}$$

8. Penentuan jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memperoleh nilai kurang

dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

- b. apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memperoleh nilai dibelakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

Contoh 1 : Formasi JFAIPP Tingkat Keahlian – Pertama Selama Setahun

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelidikan	Penyelidikan/ interim review/ sunset review/midterm review	Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil on-site verifikasi tingkat I	0.02	0.01	2	48	96	96
		Membuat butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan Tingkat I	0.02	0.01	2	5	10	10
		Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (essential facts) hasil penyelidikan tindakan anti dumping /tindakan imbalan Selaku anggota	0.04	0.01	4	24	96	96

		Membuat surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/PYB yang terdiri dari Surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia Tingkat I	0.02	0.01	2	48	96	96
		Membuat laporan data utama hasil penyelidikan versi tidak rahasia Tingkat I	0.05	0.01	5	36	180	180
		Membuat tata tertib dengar pendapat Selaku anggota	0.02	0.01	2	36	72	72
		Menyusun butir-butir substansi hasil dengar pendapat	0.02	0.01	2	36	72	72

		Membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relative Selaku anggota	0.02	0.01	2	12	24	24
		Melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN Selaku anggota	0.05	0.01	5	48	240	240
		Melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relative Selaku anggota	0.05	0.01	5	36	180	180
	Pasca Penyelidikan/ interim review / sunset review / midterm review / penyelidikan perpanjangan tindakan pengaman perdagangan	Membuat butir-butir substansi hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional Tingkat I	0.02	0.01	2	40	80	80
		Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan	0.02	0.01	2	50	100	100

		BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota): Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi						
		Membuat kuesioner untuk evaluasi/midterm review	0.03	0.01	3	48	144	144
Jumlah								1390

Total Formasi JFPH Tingkat Keahlian – Pertama adalah:

Formasi JFAIPP =

$$= \frac{\sum Wpv}{1250} = \frac{1390}{1250} = 1.112$$

Total Formasi JFAIPP Pertama = 1 orang

Contoh 2 : Formasi JFAIPP Tingkat Keahlian – Muda Selama Setahun

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan	Volume Kegiatan dalam satu	Waktu Penyelesaian Volume	Penentuan Jumlah Formasi
-------	-----------	--	--------------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

		UNSUR UTAMA)			(Wpk)	Tahun (V)	Kegiatan (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum	Pembelaan	Mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat II	0.04	0.02	2	36	72	72
		Menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang Tingkat II	0.06	0.02	3	60	180	180
		Menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/safeguard dan/atau hambatan teknis perdagangan Skala rapat II	0.04	0.02	2	48	96	96
		Menyusun konsep surat pernyataan interested parties beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan dumping/subsidi/safeguard kepada otoritas penuduh Tingkat II	0.04	0.02	2	48	96	96
		Menyusun summary atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/safeguard dari otoritas penuduh	0.08	0.02	4	40	160	160

		Tingkat II						
	Penyusunan opini hukum	Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO Tingkat II	0.06	0.02	3	30	90	90
		Menyusun laporan kegiatan second substantive meeting Tingkat II	0.08	0.02	4	20	80	80
		Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report Tingkat I	0.20	0.02	10	10	100	100
		Menyusun laporan kegiatan oral hearing appellate review Tingkat II	0.06	0.02	3	50	150	150
		Menyusun bahan sidang DSB membahas reasonable period of time implementasi appellate body report Tingkat II	0.08	0.02	4	36	144	144
		Menyusun tanggapan terhadap panel advance question second substantive meeting Tingkat I	0.16	0.02	8	36	288	288
		Menyusun bahan sidang second substantive meeting Tingkat II	0.06	0.02	3	40	120	120

		Menyusun opini hukum terhadap interim report panel Tingkat II	0.20	0.02	10	48	480	480
Jumlah								2056

Total Formasi JFPH Tingkat Keahlian – Muda adalah:

Formasi JFAIPP =

$$= \frac{\sum W_{pv}}{1250} = \frac{2056}{1250} = 1.644$$

Total Formasi JFAIPP Muda = 2 orang

Contoh 3 : Formasi JFAIPP Tingkat Keahlian – Madya Selama Setahun

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta (Kt)	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelidikan	Pra Penyelidikan/ interim review / sunset review / midterm review/ perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan	Melakukan kegiatan asistensi / pendampingan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan Selaku ketua	0.15	0.03	5	12	60	60
		Melakukan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang	0.15	0.03	5	24	120	120
		Melakukan analisis kerugian Pemohon	0.15	0.03	5	36	180	180

		Menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi Tingkat III	0.03	0.03	1	48	48	48
		Menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Tingkat III	0.06	0.03	2	36	72	72
	Penyelidikan /interim review/ sunset review /midterm review	Penghitungan margin dumping/subsidi neto/BMTPS Selaku ketua tim	0.15	0.03	5	24	120	120
		Analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN Selaku ketua tim	0.15	0.03	5	36	180	180
		Menganalisis tanggapan/submisi atas laporan sementara penganan BMADS/BMIS/BMTPS yang terdiri dari Jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia	0.09	0.03	3	24	72	72
		Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap Isu terkait tanggapan PYB	0.15	0.03	5	48	240	240

		Membuat laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir Selaku ketua tim	0.09	0.03	3	15	45	45
		Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama (essential facts) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan Selaku ketua tim	0.12	0.03	4	15	60	60
		membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (public hearing)/spesifik Selaku ketua tim	0.06	0.03	2	48	96	96
	Pasca Penyelidikan/ interim review / sunset review / midterm review / penyelidikan lanjutan tindakan pengamanaan perdagangan	Menyusun profil kasus penyelidikan dalam rangka penerapan BMADS, BMIS, BMAD, BMI, dan tindakan penyesuaian / BMTP, BMTPS, Kuota, dan kombinasi antara BMTP dengan Kuota yang meliputi Kesimpulan	0.06	0.03	2	48	96	96

		penyelidikan Evaluasi pencapaian kegiatan						
		Membuat perencanaan kegiatan evaluasi/midterm review	0.09	0.03	3	60	120	120
		Menyusun summary atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan dumping/subsidi/safeguard dari otoritas penuduh Tingkat III	0.09	0.03	3	48	144	144
		Menyusun submisi atas Preliminary Determination inisiasi antidumping/ anti subsidi/ safeguard Tingkat III	0.15	0.03	5	48	240	240
		Menyusun submisi atas final determination inisiasi antidumping/ anti subsidi/safeguard Tingkat III	0.15	0.03	5	36	180	180
		Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan Dumping/subsidi/safeguard Tingkat III	0.03	0.03	1	60	60	60
		Menyusun summary atau	0.12	0.03	4	36	144	144

		ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/safeguard dari otoritas penuduh Tingkat III						
		Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO	0.06	0.03	2	48	96	96
Jumlah								2373

Total Formasi JFPH Tingkat Keahlian – Madya adalah:

Formasi JFAIPP =

$$= \frac{\sum W_{pv}}{1250} = \frac{2373}{1250} = 1.898$$

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Total Formasi JFAIPP Madya = 2 orang